



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Irfan Alfathoni Panggilan Irfan Bin Ikchsan Afief;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 11 April 1988;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belanti Barat 6 No.12 RT 003 RW 004, Kel.
Lolong Belanti, Kec.Padang Utara Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 dan diperpanjang pada tanggal 349 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ihsan Riswandi, S.H., 2. Amelia, S.H, 3. M.H. Fadil MZ, S.H., dan 4. Yusuf Ridwan, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Indonesia (PBHI Sumbar), beralamat di Jl. Belanti Barat Raya No.4, RT.12/RW.4, Lolong Belanti, Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 74/PF.Pid/VI/2023/PN Pdg, tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG., tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 10 Mei 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-340/Enz.2/Pdang/05/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikchsan Afief pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Pasir Jambak Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu yakni seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sewaktu Anggota Polsek Koto Tangah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Pgl Irfan dan kawan-kawannya sering melakukan pemalakan (Pemerasan) terhadap pedagang dan juga pengendara mobil dan motor di lokasi pasar Lubuk Buaya dan uang hasil pemalakan (pemerasan) tersebut di gunakan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah langsung melaporkannya kepada Kapolsek Koto Tangah, dan setelah itu Kapolsek Koto Tangah langsung memerintahkan saksi dan kawan-kawan saksi yang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari warga tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Anggota Polsek Koto Tangah menemukan Terdakwa yang seperti orang mabuk di atas lapak tempat pedagang menjualkan dagangannya di lantai II Pasar lubuk Buaya. Setelah menemukan Terdakwa yang ditemukan seperti orang mabuk selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terhadap Anggota Polsek Koto Tangah melakukan pengegedahan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat pengegedahan ditemukan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai. Kemudian dilakukan penggeladahan di seputaran tempat posisi keberadaan Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah melakukan pengembangan dan pengegedahan kerumah Terdakwa. Hasil pengegedahan di dalam kamar Terdakwa yaitu di atas lemari di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pirek (botol kaca) dan juga 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah korek api (mancis). Selanjutnya pengegedahan dilakukan diluar rumah dan di luar rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar Terdakwa ditemukan barang bukti lain di bekas pembakaran yaitu berupa 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api (mancis) dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu. Setelah semua barang bukti tersebut dikumpulkan selanjutnya semua barang bukti tersebut beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Koto Tangah guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan cara membeli narkotika Golongan I jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Pasir Jambak Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Pgl Tono (DPO) sebnyak 1 (satu) paket yang beratnya Terdakwa tidak ketahui, dan harga 1 (satu) paket tersebut pada saat itu adalah Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam dalam

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 108/II/023100/2023, tanggal 25 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE nama barang 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran total berat bersih 0, 02 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polda Riau sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0717/NNF/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian Berlaku Segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 02 gram diberi nomor barang bukti 1090/2023/NNF barang bukti milik terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief adalah benar mengandung Metamfetamin (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dengan sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menerima, narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu yakni seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Lantai II Pasar Lubuk Buaya Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan di rumah Terdakwa Jl. Kelok Anak Air Rt.001 Rw.020 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu yakni seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sewaktu Anggota Polsek Koto Tangah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Pgl Irfan dan kawan-kawannya sering melakukan pemalakan (Pemerasan) terhadap pedagang dan juga pengendara mobil dan motor di lokasi pasar Lubuk Buaya dan uang hasil pemalakan (pemerasan) tersebut di gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah langsung melaporkannya kepada Kapolsek Koto Tangah, dan setelah itu Kapolsek Koto Tangah langsung memerintahkan saksi dan kawan-kawan saksi yang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari warga tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Anggota Polsek Koto Tangah menemukan Terdakwa yang seperti orang mabuk di atas lapak tempat pedagang menjualkan dagangannya di lantai II Pasar lubuk Buaya. Setelah menemukan Terdakwa yang ditemukan seperti orang mabuk selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terhadap Anggota Polsek Koto Tangah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai. Kemudian dilakukan penggeladahan di seputaran tempat posisi keberadaan Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah melakukan pengembangan dan pengeledahan kerumah Terdakwa. Hasil pengeledahan di dalam kamar Terdakwa yaitu di atas lemari di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pirek (botol kaca) dan juga 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah korek api (mancis). Selanjutnya pengeledahan dilakukan diluar rumah dan di luar rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar Terdakwa ditemukan barang bukti lain di bekas pembakaran yaitu berupa 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api (mancis) dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu. Setelah semua barang bukti tersebut dikumpulkan selanjutnya semua barang bukti tersebut beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Koto Tangah guna proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 108/II/023100/2023, tanggal 25 Februari 2023, yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE nama barang 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran total berat bersih 0,02 gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polda Riau sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0717/NNF/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian Berlak Segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 02 gram diberi nomor barang bukti 1090/2023/NNF barang bukti milik terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikchsan Afief adalah benar mengandung Metamfetamin (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dengan sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

----- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu yakni seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikchsan Afief pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya Jln. Kelok Anak Air RT.001 Rw.020 kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sewaktu Anggota Polsek Koto Tangah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Pgi Irfan dan kawan-kawannya sering melakukan pemalakan (Pemerasan) terhadap pedagang dan juga pengendara mobil dan motor di lokasi pasar Lubuk Buaya dan uang hasil pemalakan (pemerasan) tersebut di gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah langsung melaporkannya kepada Kapolsek Koto Tangah, dan setelah itu Kapolsek Koto Tangah langsung memerintahkan saksi dan kawan-kawan saksi yang lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari warga tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Anggota Polsek Koto Tangah menemukan Terdakwa yang seperti orang mabuk di atas lapak tempat pedagang menjualkan dagangannya di lantai II Pasar lubuk Buaya. Setelah menemukan Terdakwa yang ditemukan seperti orang mabuk selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah melakukan penggeladahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terhadap Anggota Polsek Koto Tangah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai. Kemudian dilakukan penggeladahan di seputaran tempat posisi keberadaan Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening bekas bungkus diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
 - Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Koto Tangah melakukan pengembangan dan pengeledahan kerumah Terdakwa. Hasil pengeledahan di dalam kamar Terdakwa yaitu di atas lemari di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pirek (botol kaca) dan juga 1 (satu) buah pipet serta 1 (satu) buah korek api (mancis). Selanjutnya pengeledahan dilakukan diluar rumah dan di luar rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar Terdakwa ditemukan barang bukti lain di bekas pembakaran yaitu berupa 1 (satu) buah pipet, 2 (dua) buah korek api (mancis) dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika jenis shabu. Setelah semua barang bukti tersebut dikumpulkan selanjutnya semua barang bukti tersebut beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Koto Tangah guna proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum tertangkap adalah pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jln Kelok Anak Air RT.001 Rw.020 kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I tersebut adalah awalnya Terdakwa mencari 1 (satu) buah minuman mineral dalam kemasan gelas

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rumah Terdakwa. Kemudian minuman gelas tersebut Terdakwa bentuk menjadi alat hisap (Bong), kemudian dalam gelas tersebut Terdakwa isi air setengahnya, dan kemudian Terdakwa beri 2 (dua) buah pipet yang sudah Terdakwa bengkokkan dan kedua ujung pipet tersebut Terdakwa masukan kedalam gelas. Ujung pipet yang pertama Terdakwa sambungkan dengan pirek (tabung kaca), dan ujung pipet yang kedua Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu tersebut. Setelah alat hisap (bong) tersebut selesai kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pirek (tabung kaca) dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa bentuk menjadi sendok shabu. Setelah shabu masuk kedalam pirek (tabung kaca) kemudian pirek (tabung kaca) yang sudah terisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil yang berasal dari korek api (Mancis). Setelah shabu tersebut membeku di dalam pirek (tabung kaca) tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghisap salah satu ujung pipet dan ujung pipet yang tersambung dengan pirek (botol kaca) Terdakwa bakar dengan api kecil yang berasal dari korek api (mancis), dan pada saat itu Terdakwa bisa menghirupnya sebanyak 5 (lima) kali nafas panjang, setelah semua shabu yang melengket di pirek (botol kaca) tersebut habis kemudian 2 (dua) buah plastik shabu yang masih ada sisa pemakaian Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut selanjutnya semua alat hisap yang terbuat dari plastik Terdakwa bakar di belakang kamar Terdakwa kecuali pirek (tabung kaca) Terdakwa simpan diatas lemari di dalam kamar Terdakwa dalam keadaan terbungkus kertas, dan juga 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet Terdakwa simpan dibawah kasur di dalam kamar Terdakwa. Setelah semua barang bukti tersebut Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju pasar lubuk buaya untuk melanjutkan pekerjaannya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 108/II/023100/2023, tanggal 25 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, SE nama barang 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil taksiran total berat bersih 0, 02 gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polda Riau sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0717/NNF/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian Berlak Segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1090/2023/NNF barang bukti milik terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief adalah benar mengandung Metamfetamin (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dengan sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/116/II/2023/RS. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Waisya yang menerangkan bahwa An. Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief setelah diadakan pemeriksaan urine secara laboratorium pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di RS. Bhayangkara Padang ternyata didapatkan hasil sebagai berikut : Metham Phetamine (Shabu) : (+) Positif.

----- Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk.PDM-340/Enz.2/Pdang/05/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief Tanau** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api (Mancis) warna orange 2 (dua) buah dan warna bening kombinasi hijau.
- 2 (dua) buah pirek (tabung kaca).
- 2 (dua) buah pipet.
- 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android warna ungu.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang pakai tudung kepala motif garis warna biru kombinasi putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 1 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Irfan Alfathoni Panggilan Irfan Bin Ikhsan Afief** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Irfan Alfathoni Panggilan Irfan Bin Ikhsan Afief** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 5.2. 3 (tiga) buah korek api (Mancis) warna orange 2 (dua) buah dan warna bening kombinasi hijau;
 - 5.3. 2 (dua) buah pirek (tabung kaca);
 - 5.4. 2 (dua) buah pipet;
 - 5.5. 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.6. 1 (satu) unit Handphone android warna ungu;
- 5.7. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang pakai tudung kepala motif garis warna biru kombinasi putih;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya Irfan Alfathon Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 103/Akta.Pid/2023/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 1 Agustus 2023;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 16 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Mei 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023;
4. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 8 Agustus 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah akta pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;
5. Memori Banding tanggal 23 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Agustus 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2023;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Agustus 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Pdg. tanggal 1 Agustus 2023 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 31 Juli 2023 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa daripada fakta-fakta persidangan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, seluruh fakta-fakta persidangan tersebut seharusnya dijadikan salah satu pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memperberat hukuman Terdakwa.
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Preventif, korektif dan edukatif* sehingga menjadi daya tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berkenan memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor: 349/Pid.Sus/2023/PN.Pdg tanggal 31 Juli 2023 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan PDM-340/Enz.2/Pdang/05/2023 tanggal 11 Juli 2023 yakni:
 - 2.1 Menyatakan terdakwa Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief Tanau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan ketiga;
 - 2.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 2.2 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api (Mancis) warna orange 2 (dua) buah dan warna bening kombinasi hijau.
- 2 (dua) buah pirek (tabung kaca).
- 2 (dua) buah pipet.
- 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android warna ungu.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang pakai tudung kepala motif garis warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief.

2.3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, sesuatu hal wajar apabila Terdakwa tidak mau mengakui atas perbuatan yang tidak dia perbuat yaitu kepemilikan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan shabu disaku baju Terdakwa bagian depan dan 1 (satu) bungkus plastik bening ditemukan di bawah lapak tempat tidur Terdakwa.
- Bahwa petitum yang Jaksa Penuntut Umum minta di atas tentu tidak berkesesuaian tujuannya dengan Pengadilan yang memutus perkara *a quo*, jelas Pengadilan yang memutus perkara *a quo* Pengadilan Negeri Padang bukan Pengadilan Negeri Padang Panjang maka cukup jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam membuat Banding ini hanya asal-asalan saja dan Jaksa Penuntut Umum merasa tidak terima terhadap bantahan keterangan Terdakwa, tidak menerima terhadap fakta yang telah terungkap dalam persidangan, tidak memperhatikan bukti dan keterangan saksi, terhadap tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum hanya lebih mengedepan ego semata.
- Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, Hakim dalam membuat putusan betul-betul telah melewati proses kesungguhan dalam mencurahkan energi positif dalam pikiran dan hati nurani, sehingga putusan yang dibuat, betul-betul mencerminkan keadilan.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar alasan-alasan di atas dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Pidana No.349/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 1 Agustus 2023 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mengatakan Majelis Hakim menutup mata terhadap fakta yang telah terungkap di persidangan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum selain dan selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan dipandang belum layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan belum memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama poin 5 sekedar mengenai barang bukti pada poin 5.1 yang menyebutkan: 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu, yang masih menggunakan kata-kata "diduga". Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Laboratorium Forensik Polda Riau sesuai berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0717/NNF/2023, tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, ST, MT, M.Eng Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian Berlak Segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gram diberi nomor barang bukti 1090/2023/NNF barang bukti milik terdakwa IRFAN ALFATHONI Pgl IRFAN Bin IKCHSAN AFIEF adalah benar mengandung Metamfetamin (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga tidak perlu lagi digunakan kata-kata "diduga" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 1 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan barang bukti yang masih memakai kata "diduga" Narkotika sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN PdG., tanggal 1 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penyebutan barang bukti yang masih memakai kata “diduga” Narkotika, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **terdakwa Irfan Alfathoni Panggilan Irfan Bin Ikhsan Afief** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” sebagaimana dakwaan ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Irfan Alfathoni Panggilan Irfan Bin Ikhsan Afief** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

5.3. 3 (tiga) buah korek api (Mancis) warna orange 2 (dua) buah dan warna bening kombinasi hijau;

5.4. 2 (dua) buah pirek (tabung kaca);

5.5. 2 (dua) buah pipet;

5.6. 3 (tiga) buah plastik bening ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.7. 1 (satu) unit Handphone android warna ungu;

5.8. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang pakai tudung kepala motif garis warna biru kombinasi putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya Irfan Alfathoni Pgl Irfan Bin Ikhsan Afief;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurmaidaris, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaidaris, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 280/PID.SUS/2023/PT PDG